

## EVALUASI PERAN APARAT PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Ramlin Ahmad<sup>1\*</sup>, Chaliza Yafirastiani Pangestu<sup>2</sup>, Yossy Aulia Fadli<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Ramlin Ahmad; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

<sup>2</sup> Chaliza Yafirastiani Pangestu; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: [lisaapangestu@gmail.com](mailto:lisaapangestu@gmail.com)

<sup>3</sup> Yossy Aulia Fadli; Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Tangerang, Indonesia, Email: [Yossyauliafadli21@gmail.com](mailto:Yossyauliafadli21@gmail.com)

\* Penulis Korespondensi email: [ramlinahmad159@gmail.com](mailto:ramlinahmad159@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Riwayat Artikel

Diterima: 2 Februari 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 28 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

#### Keywords:

Law Enforcement; Analysis; Effectiveness.

#### DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1827>

### Abstract

This study analyzes the role of law enforcement officials in Indonesia in ensuring justice and legal certainty. It focuses on the effectiveness of law enforcement officials in addressing issues of corruption, drug abuse, and human rights violations. The methodology used is descriptive qualitative coupled with comparative analysis. Findings indicate structural challenges such as limited resources, integrity issues, and lack of coordination between institutions. Recommendations are provided for improving professionalism and reforming the law enforcement system.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



## PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah unsur dasar bagi keberadaan negara menurut hukum (*rechtsstaat*), karena hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD 1945, efektivitas penegakan hukum menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kualitas demokrasi serta pengelolaan pemerintahan.<sup>1</sup> Aparat penegak hukum—yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Mahkamah Agung—memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum, terutama dalam mencegah dan menangani kejahatan luar biasa seperti korupsi, kriminalitas narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Namun, pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat struktural maupun kultural. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum seringkali mengakibatkan tumpang tindih kekuasaan, konflik antar institusi, serta ketidakefisiensian dalam menangani kasus.<sup>3</sup> Selain itu, integritas pribadi aparat penegak hukum menjadi isu yang sangat penting, karena masih ada praktik penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan intervensi dari pihak tertentu yang mengganggu prinsip independensi peradilan.<sup>4</sup> Masalah birokrasi yang rumit, budaya hukum yang belum sepenuhnya berfokus pada keadilan yang substansial, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum juga memperburuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia.<sup>5</sup> Oleh karena itu, peningkatan integritas aparat, reformasi struktur kelembagaan, serta perbaikan koordinasi dan akuntabilitas adalah langkah wajib untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang Berjudul Evaluasi Peran Aparat Penegakan Hukum Di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penerapan studi kasus dan analisis perbandingan antar institusi.<sup>6</sup> Data Utama dalam penelitian ini berupa interaksi melalui wawancara dengan ahli hukum, serta informasi mengenai putusan pengadilan. Data Pendukung: artikel ilmiah, buku, dokumen hukum, dan laporan resmi dari lembaga penegakan hukum. Teknik pengumpulan data dengan melakukan Penelaahan dokumen, Observasi non-

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, 2006.

<sup>2</sup> Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, 2001.

<sup>3</sup> Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing, 2012.

<sup>4</sup> Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2017.

<sup>5</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, 2009.

<sup>6</sup> Widodo, A. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2020.

partisipatif, dan Wawancara dengan format semi-terstruktur. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik dan perbandingan untuk menemukan pola dalam efektivitas dan tantangan. Keabsahan data menggunakan penerapan triangulasi sumber data dan verifikasi melalui dokumen resmi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Kinerja Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Secara normatif, setiap institusi tersebut memiliki tugas konstitusional untuk menegakkan hukum secara adil, menjamin kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat ketidakmerataan kinerja antar lembaga penegak hukum, baik dari segi kecepatan penanganan kasus, kualitas pembuktian, maupun konsistensi putusan pengadilan. Situasi ini mencerminkan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan di depan hukum sebagaimana dipaparkan oleh Dicey dalam konsep negara hukum modern.<sup>7</sup>

### 2. Efektivitas Penegakan Hukum Berdasarkan Tipe Kasus

#### a) Kasus Korupsi

Penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi lebih efektif jika ditangani oleh KPK dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini terlihat dari tingkat penyelesaian perkara yang tinggi, pemanfaatan operasi tangkap tangan (OTT), serta putusan pengadilan yang cenderung lebih berat. KPK dianggap memiliki kelembagaan yang lebih independen dan sistem pengawasan internal yang lebih ketat. Sebaliknya, penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum tradisional sering mengalami hambatan dari faktor non-yuridis, seperti tekanan politik dan konflik kepentingan.<sup>8</sup>

#### b) Kasus Narkotika

Dalam hal kasus narkotika, Polri menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam tahap

---

<sup>7</sup> Dicey, A. V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan, 1959.

<sup>8</sup> Butt, Simon. *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge, 2012.

penangkapan dan penyidikan. Namun, penelitian menemukan bahwa efektivitas tersebut sering tidak berlanjut sampai tahap penuntutan dan pemidanaan. Banyak kasus narkoba yang hanya menyentuh pelaku tingkat rendah (pengguna dan kurir), sementara pelaku utama dan jaringan besar belum ditangani secara optimal. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan represif masih lebih dominan dibandingkan pendekatan struktural dan sistemik dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.<sup>9</sup>

### c) Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penanganan kasus pelanggaran HAM berat menjadi titik lemah dalam penegakan hukum di nasional. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh kasus HAM berat mengalami stagnasi pada tahap penyelidikan atau penyidikan. Kendala utama mencakup terbatasnya alat bukti, perbedaan penafsiran hukum antar lembaga, serta adanya hambatan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terbentuknya kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, sehingga menimbulkan impunitas hukum yang terus berlanjut.<sup>10</sup>

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Kinerja Aparat Penegak Hukum**

Aspek Penilaian	Polri	Kejaksaan	KPK
Independensi	Sedang	Sedang	Tinggi
Kecepatan Penanganan Perkara	Sedang	Lambat	Cepat
Konsistensi Penuntutan	Variatif	Variatif	Konsisten
Integritas Aparat	Tidak merata	Cenderung stabil	Tinggi
Kepercayaan Publik	Cukup	Menurun	Tinggi

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana independensi dan integritas lembaga-lembaga terkait. KPK mendapatkan kepercayaan publik yang lebih tinggi karena dianggap lebih konsisten dan kurang terpengaruh oleh intervensi dari kekuasaan. Di sisi lain, Polri dan Kejaksaan masih menghadapi masalah internal, seperti perluasan reformasi budaya hukum dan penguatan pengawasan di dalam lembaga itu.<sup>11</sup>

### d) Faktor Penghambat Efektivitas Penegakan Hukum

<sup>9</sup> Harkrisnowo, Harkristuti. "Pendekatan Sistemik dalam Penanggulangan Narkoba." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 1, 2020.

<sup>10</sup> Lindsey, Tim. *Indonesia: Law and Society*. Federation Press, 2018.

<sup>11</sup> Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Kluwer Law International, 2000.

Penelitian ini menemukan beberapa faktor kunci yang menghalangi pengoptimalan peran aparat penegak hukum, di antaranya:

- 1) Adanya tumpang tindih kewenangan di antara lembaga penegak hukum yang berpotensi menyebabkan konflik antar institusi.
- 2) Tidak meratanya integritas aparat, terutama dalam hal penyalahgunaan kekuasaan.
- 3) Campur tangan politik dan ekonomi, terutama dalam kasus yang melibatkan individu berpengaruh.
- 4) Kekurangan sumber daya manusia dan teknologi hukum, khususnya di daerah-daerah.

Faktor-faktor tersebut menguatkan temuan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia bersifat tidak hanya normatif, tetapi juga melibatkan struktur dan budaya.<sup>12</sup>

#### **e) Implikasi Terhadap Prinsip Negara Hukum**

Ketidakterpilihannya dalam penegakan hukum berdampak langsung terhadap legitimasi negara hukum di Indonesia. Jika aparat penegak hukum tidak mampu memberikan keadilan yang substansial, maka hukum dapat dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, reformasi dalam penegakan hukum harus difokuskan tidak hanya pada perubahan regulasi, tetapi juga pada perbaikan struktur lembaga dan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia sebagai suatu negara hukum belum berfungsi secara efektif dan merata di semua instansi penegak hukum. Meskipun Indonesia secara konstitusi menetapkan prinsip negara hukum, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai masalah struktural dan kultural yang mempengaruhi kualitas keadilan yang ditegakkan. Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan kinerja yang mencolok antar lembaga, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan efektivitas, independensi, dan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi daripada Polri dan Kejaksaan, khususnya dalam menangani kasus-kasus korupsi. Di sisi lain, penegakan hukum terkait kasus narkoba seringkali hanya menargetkan pelaku di tingkat bawah, dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masih mengalami kemacetan. Beberapa faktor penghambat utama yang ditemukan adalah tumpang tindih dalam kewenangan, kurangnya integritas di antara aparat, intervensi politik, dan keterbatasan

---

<sup>12</sup> Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

dalam hal sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformasi komprehensif dalam penegakan hukum dengan memperkuat integritas aparat, meningkatkan independensi lembaga, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk menciptakan penegakan hukum yang adil dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju, 2001.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing, 2012.
- Butt, Simon. (2012). *Corruption and Law in Indonesia*. Routledge.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2020) "Pendekatan Sistemik dalam Penanggulangan Narkotika." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 1.
- Lembaga Independensi Hukum Indonesia. (2024). *Trust in Law Enforcement Report*.
- Lev, Daniel S. (2000). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Kluwer Law International.
- Lindsey, Tim. (2018). *Indonesia: Law and Society*. Federation Press.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Mochtar, K. (2021). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurhadi, S. (2022). "Koordinasi Lintas Lembaga Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, 2009.
- Sihombing, R. (2023). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8.
- Widodo, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.